



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

-

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

Pelayanan Pencairan Program Indonesia Pintar

No. SK :

Persyaratan

1. SK Penerima PIP
2. Fotocopy KTP orang tua/wali
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat keterangan Kepala Sekolah
5. Formulir Bank
6. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Sekolah
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah
8. Surat Kuasa Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyiapkan usulan penerima Dana PIP melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
2. Daftar Penerima / Data Penerima PIP dari Kemendikbud sesuai usulan Sekolah melalui Dapodik
3. Memerintahkan kepada Sekolah untuk Mempersiapkan, melengkapi data siswa penerima PIP
4. Menyiapkan dan memverifikasi bahan untuk Pencairan Dana PIP
5. Menerima Dana PIP

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Penerima Bantuan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

-

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas .